



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
- b. bahwa kondisi pemberian tambahan penghasilan yang rasional dan bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai yang baik serta mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil membutuhkan rasionalisasi penilaian aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banggai selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar Pegawai Negeri Sipil.
16. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja
- c. kondisi kerja; dan
- d. kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dihitung berdasarkan grade/nilai jabatan yang dipengaruhi oleh kehadiran.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif yang dipengaruhi oleh waktu Aktifitas Kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Penjaga Pintu Air, Petugas Laboratorium Analis Darah dan Radiologi dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/grade/kelas) jabatan berbasis Absensi manual dan/atau elektronik.
- (2) Nilai/grade/kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan berdasarkan eselon dengan mempertimbangkan beban tugas/cakupan tugas/kompleksitas tugas Pegawai Negeri Sipil.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan bobot (nilai/grade/kelas) jabatan masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada PNS kelompok jabatan fungsional dengan ketentuan bobot (nilai/grade/kelas) jabatannya disesuaikan dengan kelompok jabatan pelaksana/jabatan struktural yang mempunyai nilai bobot jabatan setingkat.

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Cuti Besar;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;

- f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah; dan
- h. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau PNS yang diperbantukan pada Instansi Lain.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk/menetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk/menetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukkan/penetapan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Jabatan.
- (4) Penunjukkan/penetapan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Instansi Pembina.

BAB IV PARAMETER DAN PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Pasal 11

Parameter Pemberian TPP terdiri atas :

- a. Aspek Perilaku Kerja; dan
- b. Aspek Prestasi Kerja.

Pasal 12

- (1) Aspek Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dihitung berdasarkan Skor Kehadiran Pegawai.
- (2) Bobot Nilai Aspek Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **50 %** (lima puluh perseratus) dari nilai TPP.

Pasal 13

- (1) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
 - a. Keterlambatan masuk kerja;
 - b. Kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah/dengan keterangan yang sah.

- (2) Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Cuti Sakit;
 - b. Cuti diluar Tanggungan Negara;
 - c. Cuti Besar;
 - d. Cuti Bersalin;
 - e. Cuti Karena Alasan Penting; dan
 - f. Cuti Tahunan.
- (3) Skor kehadiran pegawai/skor aktifitas pegawai setiap bulan dibuat manual dan/atau dicetak melalui sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau Perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan barcode/finger/wajah/retina;
- (4) Penghitungan skor aktifitas pegawai untuk TPP berdasarkan beban kerja, dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perjalanan dinas luar dan dalam daerah, perjalanan dinas luar negeri serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 14

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit:
Skor 1 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:
Skor 2 = $100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam:
Skor 3 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 4. Terlambat lebih dari 2 (dua) jam:
Skor 4 = $100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 - b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Skor 5 = $100 - (2,75 \times \text{hari pulang cepat})$
 - c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. Tidak hadir kerja karena cuti sakit :
Skor 6 = $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
 2. Tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan negara:
Skor 7 = $100 - ((1/\text{jumlah hari kerja}) \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
 3. Tidak hadir kerja karena cuti besar (haji/umrah), cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting:
Skor 8 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

- d. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah:
Skor 9 = $100 - ((1/\text{jumlah hari kerja}) \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
 2. Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin)/sakit:
Skor 10 = $100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :
Skor Prestasi Kehadiran = $50 \times ((100 - \{1000 - (\text{skor1} + \text{skor2} + \text{skor3} + \text{skor4} + \text{skor5} + \text{skor6} + \text{skor7} + \text{skor8} + \text{skor9} + \text{skor10})\})/100)$.
- (3) Apabila hasil penjumlahan skor 1 sampai dengan skor 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 900 atau Kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja.

Pasal 16

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (2) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 17

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menambah hari Cuti Bersama dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 18
Hukuman Disiplin

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan dihitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 19

Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan atas indikator:

- a. kebenaran hasil pekerjaan;
- b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
- c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja (efisiensi).

Pasal 20

- (1) Setiap indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 mempunyai nilai sebagai berikut:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 12% (dua belas perseratus); dan

- c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 8% (delapan perseratus).
- (2) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **50%** (lima puluh perseratus) dari Nilai TPP.
- (3) Skor prestasi kerja dirumuskan sebagai berikut :
Skor Prestasi Kerja = Total Skor Prestasi Kerja selama 1 (satu) Bulan /
Jumlah Hari Kerja selama 1 (satu) Bulan

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima TPP wajib membuat laporan prestasi kerja setiap Hari Kerja dan menyampaikan kepada Pejabat Penilai.
- (2) Laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan prestasi kerja untuk waktu paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (3) Format laporan harian prestasi kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:
- Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana selain Jabatan Fungsional dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
 - Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;
 - Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II;
 - Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli dinilai oleh Sekretaris Daerah;
 - Laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assesment*.
- (2) Laporan prestasi kerja Jabatan Fungsional Tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Kepala Perangkat Daerah atau Koordinator Jabatan Fungsional menilai Jabatan Fungsional lainnya; dan

- b. Kepala Perangkat Daerah menilai Koordinator Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Besaran Nilai TPP untuk setiap Grade/Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP Pegawai dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) TPP terhadap Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.

Pasal 26

Perhitungan nilai TPP merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap Pegawai Negeri Sipil setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan cuti; dan/atau
- b. pemotongan hukuman disiplin.

Pasal 27

- (1) Nilai pengurang Cuti diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai TPP.
- (2) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai TPP.

Pasal 28

Jumlah pemotongan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 29

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP yang diterima PNS sebelum pajak sebagai berikut:
Penjumlahan Persentase Skor Prestasi Kehadiran dan Persentase Skor Prestasi Kerja setelah dikurangi pemotongan dikalikan dengan Nilai TPP.
- (2) Format Perhitungan TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Absensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Absensi pulang kerja setelah jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Absensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Absensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (5) Pelaksanaan Absensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan Absensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan.
- (7) Tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer) yang diketahui dan terbukti membantu Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Absensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

TPP Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

Pasal 32

Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah wajib melaksanakan Pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil juga dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelola Administrasi/pengawasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah serta Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pengadaan barang/jasa mendapat tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau grade/kelas jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 35

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan Pelayanan Kesehatan yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan kurang dari TPP yang tercantum maka diberikan TPP sebesar selisih antara TPP dan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pemberian TPP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2013 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 2136);
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2299);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI BANGGAI,

ttd

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 8 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ttd

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2394

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai
 Nomor : 7 Tahun 2018
 Tanggal : 8 Februari 2018

NILAI DAN GRADE/KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA JABATAN	ESELON / GOLONGAN	GRADE/K ELAS JABATAN	NILAI JABATAN (NJ)	NILAI TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIS DAERAH	Eselon II/a	15	3.300	17.000.000
2	ASISTEN I, II, dan III	Eselon II/b	14	2.850	12.500.000
3	KEPALA DINAS, INSPEKTUR, KEPALA BAPPEDA LITBANG, KEPALA BPKAD, KEPALA BADAN PENDAPATAN dan BKPSDM	Eselon II/b	14	2.755	11.500.000
4	STAF AHLI, KEPALA BADAN, DIREKTUR BRSUD, SEKRETARIS DEWAN dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (Pembina Utama, IV/e)	Eselon II/b, Fungsional Ahli IV/e	13	2.550	10.500.000
5	KEPALA BAGIAN, CAMAT dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (Pembina Utama Madya, IV/d)	Eselon III/a, Fungsional Ahli IV/d	12	2.155	8.400.000
6	SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG, SEKRETARIS INSPEKTORAT, INSPEKTUR PEMBANTU, SEKRETARIS BPKAD, SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, SEKRETARIS BKPSDM dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (Pembina Utama Muda, IV/c)	Eselon III/a, Fungsional Ahli IV/c	12	2.105	8.100.000
7	SEKRETARIS BADAN SEKRETARIS BRSUD dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (Pembina Tkt.I IV/b)	Eselon III/a, Fungsional Ahli IV/b	11	2.100	7.900.000
8	KEPALA BIDANG (PadaDinas, Badandan BRSUD), KEPALA RSUD PRATAMA dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (Pembina IV/a)	Eselon III/b, Fungsional Ahli IV/a	10	1.700	5.500.000
9	SEKRETARIS KECAMATAN dan JABATAN FUNGSIONAL MUDA (PenataTkt.I, III/d)	Eselon III/b, Fungsional Ahli III/d	10	1.605	5.100.000

NO	NAMA JABATAN	ESELON / GOLONGAN	GRADE/K ELAS JABATAN	NILAI JABATAN (NJ)	NILAI TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SEKSI, (Pada Sekretariat, Dinas, Inspektorat, BAPPEDA LITBANG, BKPSDM, BAPENDA dan BPKAD) dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA (Penata, III/c)	Eselon IV/a, Fungsional Ahli III/c	9	1.450	3.500.000
11	LURAH, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN (Pada Badan Daerah dan BRSUD), KEPALA SEKSI (Pada Kecamatan), KEPALA UPT (Eselon IV) dan JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA (Penata Muda Tkt.I, III/b)	Eselon IV/a, Fungsional Ahli III/b	9	1.355	3.250.000
12	KEPALA SUB BAGIAN (Pada Kecamatan), SEKRETARIS LURAH DAN KEPALA SEKSI (Pada Kelurahan), JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA (Penata Muda, III/a) SERTA FUNGSIONAL TERAMPIL PENYELIA (Penata Tkt.I, III/d dan Penata III/c) dan KEPALA SUB TATALAKSANA (Pada UPTD) dan KEPALA SEKSI pada RSUD Pratama	Eselon IV/b, Fungsional Ahli III/a, Fungsional Terampil III/d dan III/c	8	1.255	3.000.000
13	JABATAN PELAKSANA (Analis, Penyusun, Pengawas, Penyuluh, Perancang, Investigator, Pembina, Penata, Pemeriksa, Fasilitator, Pengevaluasi, Penelaah, Penilai, Koordinator, Filolok, Konservator, Kurator, Pengembang, Pengendali, Penyidik, Pengamat, Pengujian Pengkaji) DAN JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN (Penata Muda Tkt.I III/b dan Penata Muda, III/a)	Jabatan Pelaksana, Fungsional Terampil III/b dan III.a	7	855	1.900.000

NO	NAMA JABATAN	ESELON / GOLONGAN	GRADE/K ELAS JABATAN	NILAI JABATAN (NJ)	NILAI TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	JABATAN PELAKSANA (Bendahara, Pranata, Pengelola, Penyiap, Asisten, Tenaga, Sekretaris, Verifikator dan Kustodian) DAN JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL PELAKSANA (PengaturTkt.I, II/d, danPengatur, II/c)	Jabatan Pelaksana, Fungsional Terampil II/d dan II/c	6	675	1.800.000
15	JABATAN PELAKSANA (Pengolah, Notulis, Operator Juru Sita dan Teknisi) dan JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL PELAKSANA (Pengatur Muda Tkt.I, II/b)	Jabatan Pelaksana, Fungsional Terampil II/b	5	460	1.700.000
16	JABATAN PELAKSANA (Pengadministrasi, Petugas, Pemandu, Penagih, Registrar, Komandan, Pelatih dan Satuan Pelaksana) DAN JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL PEMULA (Pengatur Muda, II/a)	Jabatan Pelaksana, Fungsional Terampil II/a	5	455	1.600.000
17	JABATAN PELAKSANA (Ajudan, Penjaga, Juru Punggut, Pemelihara, dan Pengemudi)	Jabatan Pelaksana	4	375	1.550.000
18	JABATAN PELAKSANA (Pramu dan Binatu)	Jabatan Pelaksana	3	370	1.500.000

BUPATI BANGGAI,

ttd

HERWIN YATIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai
 Nomor : 7 Tahun 2018
 Tanggal : 8 Februari 2018

A. FORMAT LAPORAN HARIAN PRESTASI KERJA

Nama/NIP :
 Jabatan :
 Atasan Langsung (*jabatan*) :
 Hari/Tanggal :

No.	WAKTU JAM ... - JAM ...	WAKTU AKTIVITAS KERJA (MENIT)	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
JUMLAH				

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
 NIP.

B. FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

No.	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT	NILAI INDIKATOR	NILAI (3 x 4)
1	2	3	4	5
1.	Kebenaran Hasil Pekerjaan	0,30		
2.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan	0,12		
3.	Ketepatan Penggunaan Bahan/Perlengkapan	0,08		
Total Nilai				

PEJABAT PENILAI
 (*jabatan atasan langsung*),

NAMA LENGKAP
 NIP.

BUPATI BANGGAI

ttd

HERWIN YATIM

FORMAT REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

NAMA SKPD :
BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	HASIL PERHITUNGAN BOBOT KINERJA			PEMOTONGAN			TOTAL BOBOT	NILAI TPP	JUMLAH KOTOR	PPh	JUMLAH BERSIH	TTD
		JUMLAH SKOR PRESTASI KEHADIRAN (%)	JUMLAH SKOR PRESTASI KERJA (%)	TOTAL (%)	PEMOTONGAN CUTI (%)	PEMOTONGAN HUKUMAN DISIPLIN (%)	TOTAL (%)						
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 5 - 8	10	11 = 9 x 10	12	13 = 11-12	14

**KEPALA
PERANGKAT
DAERAH,**

**(NAMA
LENGKAP)
NIP.**

.....
 ...

BENDAHARA,

(NAMA LENGKAP)

NIP.

BUPATI BANGGAI

ttd

HERWIN YATIM